



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBBY APRILIANSYAH Bin HARIANTO;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY APRILIANSYAH Bin HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ROBBY APRILIANSYAH Bin HARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Perangkat Personal Computer (PC) beserta Kotak;
  - 1 (satu) perangkat Monitor komputer Merk Redmi warna hitam beserta Kotak;
  - 1 (satu) unit Keyboard + Mouse Merk Gamen warna hitam beserta Kotak;
  - 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk FSP warna hitam;
  - 1 (satu) unit Modem Mi-fi Merk Huwawei warna putih;
  - 1 (satu) unit Speaker Merk BONKS Warna hitam beserta Kotak;
  - 1 (satu) unit Stand Headset merk REXUS warna putih beserta Kotak;
  - 1 (satu) unit Kursi Gaming Merk KEEP Warna Merah Hitam;**Dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama melalui saksi RANDY KUNDIARTO Bin NASICHUN**
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-29/Eoh.2/Kpuas/0423 tanggal 05 April 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROBBY APRILIANSYAH Bin HARIANTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lg oleh terdakwa pada sekira bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk di Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. United Tractors Tbk yang bergerak dibidang pengelolaan Gudang atau warehouse alat berat dan sparepart alat berat dan menjabat sebagai Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse.

Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022 terdakwa menjalankan tugas nya untuk melakukan bongkar muat sparepart alat berat yang dikirim dari PT. United Tractors Tbk Cabang Tanjung ke Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas oleh supir bernama Sdr. RAMADHANI (DPO) dari ekspedisi PT. Puninar. Saat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan bongkar muat sparepart alat berat di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk Kapuas, terdakwa bertemu dengan Sdr. RAMADHANI dan saat itu Sdr. RAMADHANI menawarkan terdakwa untuk bekerjasama menjual sparepart alat berat milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. United Tractors Tbk Kapuas dengan iming-iming pembagian keuntungan. Karena saat itu terdakwa ingin membeli seperangkat computer gaming maka terdakwa tergiur dengan tawaran dari Sdr. RAMADHANI sehingga kemudian terdakwa secara diam-diam mengeluarkan 5 (lima) pcs Service Kit dari dalam warehouse dan menyerahkannya kepada Sdr. RAMADHANI untuk kemudian dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.

Bahwa selanjutnya pada sekira akhir bulan Oktober tahun 2022 terdakwa kembali bekerjasama dengan Sdr. RAMADHANI untuk menjual sparepart alat berat milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas sehingga mengambil sparepart alat berat berupa injector sebanyak 22 pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 Pcs, Element Assy sebanyak 4 pcs, penggerak AC sebanyak 1 pcs dan service kit sebanyak 3 pcs dari dalam warehouse dan menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. RAMADHANI untuk kemudian dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga untuk injector Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, untuk Floting Seal Assy seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per pcs, untuk Element Assy seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs, untuk penggerak AC seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs dan untuk service kit seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.

Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan November tahun 2022 terdakwa secara diam-diam kembali mengambil sparepart alat berat yang ada di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas berupa injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting seal Assy sebanyak 10 (Sepuluh) pcs, element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs dan service kit sebanyak 2 (Dua) pcs yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada Sdr. RAMADHANI untuk dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga untuk injector Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, injector Assy seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, Floting Seal Assy seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per pcs, Element Assy seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs dan service kita dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.



Bahwa terakhir masih dibulan November tahun 2022 terdakwa secara diam-diam kembali mengambil sparepart alat berat yang ada di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas berupa catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. RAMADHANI untuk dijual oleh Sdr. RAMADHANI sampai dengan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 perbuatan terdakwa diketahui pihak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas setelah saksi FEBRI ingin mengambil sparepart alat berat berupa injection sebanyak 12 (dua belas) pcs namun yang ada didalam gudang hanya 6 (enam) pcs dimana jumlah yang ada didalam Gudang tidak sama dengan data jumlah barang yang ada dalam sistem SAP dan setelah dilakukan pengecekan CCTV Gudang diketahui pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa terlihat melakukan pengambilan beberapa sparepart dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas namun tidak dicatatkan pada sistem SAP.

Bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan beberapa sparepart dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas untuk diserahkan kepada Sdr. RAMADHANI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas yang mengakibatkan PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROBBY APRILIANSYAH Bin HARIANTO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lg oleh terdakwa pada sekira bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk di Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa**





**sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. United Tractors Tbk yang bergerak dibidang pengelolaan Gudang atau warehouse alat berat dan sparepart alat berat dan menjabat sebagai Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse.

Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Oktober tahun 2022 terdakwa menjalankan tugas nya untuk melakukan bongkar muat sparepart alat berat yang dikirim dari PT. United Tractors Tbk Cabang Tanjung ke Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas oleh supir bernama Sdr. RAMADHANI (DPO) dari ekspedisi PT. Puninar. Saat melakukan bongkar muat sparepart alat berat di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk Kapuas, terdakwa bertemu dengan Sdr. RAMADHANI dan saat itu Sdr. RAMADHANI menawari terdakwa untuk bekerjasama menjual sparepart alat berat milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. United Tractors Tbk Kapuas dengan iming-iming pembagian keuntungan. Karena saat itu terdakwa ingin membeli seperangkat computer gaming maka terdakwa tergiur dengan tawaran dari Sdr. RAMADHANI sehingga kemudian terdakwa secara diam-diam mengeluarkan 5 (lima) pcs Service Kit dari dalam warehouse dan menyerahkannya kepada Sdr. RAMADHANI untuk kemudian dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.

Bahwa selanjutnya pada sekira akhir bulan Oktober tahun 2022 terdakwa kembali bekerjasama dengan Sdr. RAMADHANI untuk menjual sparepart alat berat milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas sehingga mengambil sparepart alat berat berupa injector sebanyak 22 pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 Pcs, Element Assy sebanyak 4 pcs, penggerak AC sebanyak 1 pcs dan service kit sebanyak 3 pcs dri dalam warehouse dan menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. RAMADHANI untuk kemudian dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga untuk injector Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, untuk Floting Seal Assy seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per pcs, untuk Element Assy seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs, untuk penggerak AC seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pcs dan untuk service kit seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.

Bahwa selanjutnya pada sekira awal bulan November tahun 2022 terdakwa secara diam-diam kembali mengambil sparepart alat berat yang ada di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas berupa injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting seal Assy sebanyak 10 (Sepuluh) pcs, element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs dan service kit sebanyak 2 (Dua) pcs yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada Sdr. RAMADHANI untuk dijual oleh Sdr. RAMADHANI dengan harga untuk injector Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, injector Assy seharga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs, Floting Seal Assy seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per pcs, Element Assy seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pcs dan service kita dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per pcs.

Bahwa terakhir masih dibulan November tahun 2022 terdakwa secara diam-diam kembali mengambil sparepart alat berat yang ada di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas berupa catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. RAMADHANI untuk dijual oleh Sdr. RAMADHANI sampai dengan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 perbuatan terdakwa diketahui pihak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas setelah saksi FEBRI ingin mengambil sparepart alat berat berupa injection sebanyak 12 (dua belas) pcs namun yang ada didalam gudang hanya 6 (enam) pcs dimana jumlah yang ada didalam Gudang tidak sama dengan data jumlah barang yang ada dalam sistem SAP dan setelah dilakukan pengecekan CCTV Gudang diketahui pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa terlihat melakukan pengambilan beberapa sparepart dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas namun tidak dicatatkan pada sistem SAP.

Bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan beberapa sparepart dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas untuk diserahkan kepada Sdr. RAMADHANI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas yang mengakibatkan PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Randy Kundiarto Bin Nasichun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil lalu menjualkan sparepart alat berat milik PT. United Tractor Tbk;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Branch Manager pada PT. Harmoni Mitra Utama yang mana PT. Harmoni Mitra Utama adalah rekan kerja dari PT. United Tractor Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk PT. Harmoni Mitra Utama dan Ramadhani untuk PT. Puninar dibawah PT. United Tractor Tbk;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai kru operasional yang mengawasi sparepart dari PT. United Tractor Tbk dan juga mengawasi sparepart dari PT. United Tractor Tbk yang keluar untuk digunakan oleh costumer dalam hal perusahaan PAMA dan Sdr. Ramadhani bertugas pada PT. Puninar dibawah PT. United Tractor Tbk sebagai driver membawa sparepart dari Tanjung Warehouse ke Sereak, lalu dari Sereak ke Tanjung untuk membawa sparepart yang telah digunakan untuk diperbaiki kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Suud melalui telepon yang menyampaikan kepada Saksi bahwa sparepart yang berada di warehouse PT. United Tractor Tbk telah hilang. Atas laporan tersebut Saksi mendatangi warehouse sereak PT. United Tractor Tbk Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil barang dari warehouse sereak PT. United Tractor Tbk lalu meletakkan barang tersebut di truck Sdr. Ramadhani kemudian Sdr. Ramadhani berperan untuk memastikan ketersediaan barang yang dipesan oleh pihak diluar perusahaan PAMA;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa antara lain injector sebanyak 167 pcs, injector assy sebanyak 1 pcs, floating seal assy sebanyak 10 pcs, motor sebanyak 3 pcs, service kit sebanyak 5 pcs, element assy sebanyak 7 pcs dan catridge sebanyak 150 pcs;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan didalam warehouse dan diletakan didalam rak tanpa dilengkapi pintu penutup atau kunci khusus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa bekerja sebagai Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk maka kewajiban ganti kerugian seluruhnya dibebankan kepada PT. Harmoni Mitra Utama yang akan dibayarkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi sudah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sudah tidak mempunyai uang lagi dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Febryandi Mukti Bin Sumarwoto Suko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya sparepart alat berat di warehouse yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang sejak tahun 2019 diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse;
- Bahwa Sdr. Ramadani merupakan supir truk ekspedisi dari PT. Puninar Logistic yang bertugas mengantarkan sparepart alat berat dari daerah Tanjung Kalimantan Selatan ke warehouse PT. United Tractors Tbk Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa barang yang hilang antara lain injector sebanyak 167 pcs, injector assy sebanyak 1 pcs, floating seal assy sebanyak 10 pcs, motor sebanyak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 pcs, service kit sebanyak 5 pcs, element assy sebanyak 7 pcs dan cartridge sebanyak 150 pcs;

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk di Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Suud yang menginformasikan bahwa jumlah barang didalam PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan disistem computer berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sparepart alat berat dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas lalu memasukkannya ke truck yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadhani lalu Sdr. Ramadhani yang bertugas mengangkut sparepart tersebut untuk dijual kepada orang lain lalu setelah dicek melalui CCTV gudang diketahui bahwa Terdakwa ada mengeluarkan barang sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 namun barang yang keluar tersebut tidak dilaporkan dalam sistem sistem SAP milik PT. United Tractors Tbk cabang Kapuas;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Ramadani dan Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa bangunan warehouse PT. United Tractors cabang Kapuas dilengkapi dengan CCTV pada 6 (enam) titik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. United Tractors untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang sparepart milik PT. United Tractors cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Livan Karya yang bertugas untuk PT. Harmoni Mitra Utama;
- Bahwa Terdakwa merupakan Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang sejak tahun 2019 diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2019 dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk di Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain injector sebanyak 167 pcs, injector assy sebanyak 1 pcs, floating seal assy sebanyak 10 pcs, motor sebanyak 3 pcs, service kit sebanyak 5 pcs, element assy sebanyak 7 pcs dan catridge sebanyak 150 pcs;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Ramadani yang bekerja sebagai supir ekspedisi dari PT. Puninar Logistic yang bertugas mengantarkan sparepart alat berat dari daerah Tanjung Kalimantan Selatan ke warehouse PT. United Tractors Tbk Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ramadani sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan Sdr. Ramadani yang mengajak Terdakwa untuk bekerjasama mengambil sparepart dan kemudian menjualnya kembali. Awalnya Terdakwa menolak namun karena beberapa kali ditawari Terdakwa kemudian tergiur dan Terdakwa mengeluarkan sparepart alat berat dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas lalu memasukkannya ke truck yang dikemudian oleh Sdr. Ramadhani lalu Sdr.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ramadhani yang bertugas mengangkut sparepart tersebut untuk dijual kepada oranglain;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 5 (lima) pcs, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 (dua) pcs, Element Assy sebanyak 4 (empat) pcs, penggerak AC sebanyak 1 (satu) pcs dan service kit sebanyak 3 (tiga) pcs yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;
- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, Injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs, Service kit sebanyak 2 (dua) pcs, kemudian pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa atas penjualan sparepart tersebut sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) dimana sebagian uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya jalan pulang kampung sedangkan sisanya digunakan untuk membeli 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak, 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk FSP warna hitam, 1 (satu) unit Modem Mi-fi Merk Huwawei warna putih, 1 (satu) unit speaker Merk BONKS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit stand headset merk REXUS warna putih beserta kotak, 1 (satu) unit kursi gaming Merk KEEP warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak;
- 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam berserta kotak;
- 1 (satu) unit uninterruptible power supply (ups) merk fsp warna hitam;
- 1 (satu) unit modem mi-fi merk Huwawei warna putih;
- 1 (satu) unit speaker merk Bonks warna hitam berserta kotak;
- 1 (satu) unit stand headset merk Rexus warna putih berserta kotak;
- 1 (satu) unit kursi gaming merk Keep warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Livan Karya yang bertugas untuk PT. Harmoni Mitra Utama;
- Bahwa Terdakwa merupakan Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang sejak tahun 2019 diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2019 dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 di Warehouse Sereak PT. United Tractors Tbk di Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ramadani sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan Sdr. Ramadani yang mengajak Terdakwa untuk bekerjasama mengambil sparepart dan kemudian menjualnya kembali. Awalnya Terdakwa menolak namun karena beberapa kali ditawarkan Terdakwa kemudian tergiur dan Terdakwa mengeluarkan sparepart alat berat dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas lalu memasukkannya ke truck yang dikemudian oleh Sdr. Ramadhani lalu Sdr. Ramadhani yang bertugas mengangkut sparepart tersebut untuk dijual kepada oranglain;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 5 (lima) pcs, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil Injector sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 (dua) pcs, Element Assy sebanyak 4 (empat) pcs, penggerak AC sebanyak 1 (satu) pcs dan service kit sebanyak 3 (tiga) pcs yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, Injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs, Service kit sebanyak 2 (dua) pcs, kemudian pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa atas penjualan sparepart tersebut sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) dimana sebagian uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya jalan pulang kampung sedangkan sisanya digunakan untuk membeli 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak, 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam berserta kotak, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk FSP warna hitam, 1 (satu) unit Modem Mi-fi Merk Huwawei warna putih, 1 (satu) unit speaker Merk BONKS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit stand headset merk REXUS warna putih beserta kotak, 1 (satu) unit kursi gaming Merk KEEP warna merah hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair



yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Robby Apriliansyah Bin Harianto yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara



yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Livan Karya yang bertugas untuk PT. Harmoni Mitra Utama sebagai Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang sejak tahun 2019 diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan tugas pokok



dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 5 (lima) pcs, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 (dua) pcs, Element Assy sebanyak 4 (empat) pcs, penggerak AC sebanyak 1 (satu) pcs dan service kit sebanyak 3 (tiga) pcs yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;
- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, Injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs, Service kit sebanyak 2 (dua) pcs, kemudian pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa atas penjualan sparepart tersebut sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) dimana sebagian uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya jalan pulang kampung sedangkan sisanya digunakan untuk membeli 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak, 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam berserta kotak, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk FSP warna hitam, 1 (satu) unit Modem Mi-fi Merk Huwawei warna putih, 1 (satu) unit speaker Merk BONKS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit stand headset merk REXUS warna putih beserta kotak, 1 (satu) unit kursi gaming Merk KEEP warna merah hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata barang-barang sparepart milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas tersebut merupakan tanggungjawab Terdakwa sebagai Leader Crew Warehouse yang bertanggungjawab atas mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse, barang-barang sparepart tersebut diambil dan dijual kembali oleh Terdakwa tanpa ada persetujuan dari PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas sebagai pemilik dari barang-barang sparepart tersebut, sehingga terbukti bahwa barang-barang sparepart tersebut berada dalam



penguasaan Terdakwa untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dan barang-barang sparepart tersebut merupakan benda bergerak yang sepenuhnya adalah milik perusahaan yaitu PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas, dan tidak ada hak Terdakwa di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang-barang sparepart yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas yang masih tersimpan didalam warehouse dan diletakan didalam rak tanpa dilengkapi pintu penutup atau kunci khusus sedangkan Terdakwa adalah orang yang menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse, maka senyatanya pula benda berupa barang-barang sparepart tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual kembali barang-barang sparepart PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas pada saat masih menjabat sebagai Leader Crew Warehouse PT. Harmoni Mitra Utama yang diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas tanpa persetujuan dari PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan cara mengeluarkan sparepart alat berat dari dalam warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas lalu memasukkannya ke truck yang dikemudian oleh Sdr. Ramadhani lalu Sdr. Ramadhani yang bertugas mengangkut sparepart tersebut untuk dijual kepada oranglain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa telah menyadari atau menginsyafi serta mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya yaitu telah bertindak selaku pemiliknya sendiri mengambil dan menjual kembali barang yang bukan miliknya. Keuntungan yang didapat Terdakwa atas penjualan sparepart tersebut sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) dimana sebagian uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk biaya jalan pulang kampung sedangkan sisanya digunakan untuk membeli 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak, 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) merk FSP warna hitam, 1 (satu) unit Modem Mi-fi Merk Huwawei warna putih, 1 (satu) unit speaker Merk BONKS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit stand headset merk REXUS warna putih beserta kotak, 1 (satu) unit kursi gaming Merk KEEP warna merah hitam;

Akibat kejadian ini, PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.932.824.874,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja, dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Livan Karya yang bertugas untuk PT. Harmoni Mitra Utama sebagai Leader Crew Warehouse pada PT. Harmoni Mitra Utama yang sejak tahun 2019 diperbantukan di warehouse PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dengan tugas pokok dan tanggungjawab antara lain menjalankan operasional warehouse, mendata dan menerima barang berupa sparepart dari perusahaan lain serta mendata barang yang keluar dari warehouse;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022 Terdakwa masih dalam jabatannya, sehingga antara Terdakwa dengan PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau



keputusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handelling*) apabila memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama; (A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 :275 dan R.Soesilo, 1988 : 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa mengambil barang-barang sparepart milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas lakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 5 (lima) pcs, pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil Injector sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 2 (dua) pcs, Element Assy sebanyak 4 (empat) pcs, penggerak AC sebanyak 1 (satu) pcs dan service kit sebanyak 3 (tiga) pcs yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani. Kemudian pada awal bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Injector sebanyak 40 (empat puluh) pcs, Injector Assy sebanyak 1 (satu) pcs, Floting Seal Assy sebanyak 10 (sepuluh) pcs, Element Assy sebanyak 3 (tiga) pcs, Service kit sebanyak 2 (dua) pcs, kemudian pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali mengambil Catridge sebanyak 150 (seratus lima puluh) pcs dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan jika Terdakwa secara terus menerus dalam kurun waktu yang tidak begitu lama mengambil barang-barang sparepart. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam waktu satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur-unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak;
- 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) unit uninterruptible power supply (ups) merk fsp warna hitam;
- 1 (satu) unit modem mi-fi merk Huwawei warna putih;
- 1 (satu) unit speaker merk Bonks warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) unit stand headset merk Rexus warna putih beserta kotak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kursi gaming merk Keep warna merah hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil keuntungan penjualan barang-barang sparepart milik PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas, Terdakwa menyatakan sudah tidak mempunyai uang lagi untuk mengganti kerugian dari PT. United Tractors Tbk Cabang Kapuas dikarenakan semua hasil penjualan sparepart tersebut sudah dibelikan barang-barang sebagaimana barang bukti yang disebutkan diatas. Dengan memperhatikan keterangan saksi Randy Kundiarto selaku Branch Manager pada PT. Harmoni Mitra Utama yang mana PT. Harmoni Mitra Utama adalah rekan kerja dari PT. United Tractor Tbk dan PT. Harmoni Mitra Utama akan bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh PT. United Tractors Tbk, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama karena barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan untuk membantu mengganti kerugian dari PT. United Tractor Tbk cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. United Tractors Tbk cabang Kapuas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kik





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Apriliansyah bin Harianto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perangkat personal computer (PC) beserta kotak;
  - 1 (satu) perangkat monitor komputer merk Redmi warna hitam beserta kotak;
  - 1 (satu) unit keyboard + mouse merk Gamen warna hitam beserta kotak;
  - 1 (satu) unit uninterruptible power supply (UPS) merk FSP warna hitam;
  - 1 (satu) unit modem Mi-fi merk Huawei warna putih;
  - 1 (satu) unit speaker merk BONKS warna hitam beserta kotak;
  - 1 (satu) unit stand headset merk REXUS warna putih beserta kotak;
  - 1 (satu) unit kursi gaming merk KEEP warna merah hitam;Dikembalikan kepada PT. Harmoni Mitra Utama melalui Saksi Randy Kundiarto bin Nasichun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.